

**PERBANDINGAN REKAMAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*)
SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MK No. 20/PUU-XIV/2016**

SKRIPSI



Oleh:

BIMA LUKYTA

No. Mahasiswa: 13410443

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**



**PERBANDINGAN REKAMAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*)
SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MK No. 20/PUU-XIV/2016**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk di ajukan ke depan Tim Penguji dalam Sidang Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada Tanggal 13 Desember 2018

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi

**Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., MH.
NIP. 195406121984031001**

**PERBANDINGAN REKAMAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*)
SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MK No. 20/PUU-XIV/2016**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



No. Mahasiswa: 13410443




**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERBANDINGAN REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION)
SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MK No. 20/PUU-XIV/2016**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 13 Desember 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 26 Desember 2018

	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. Rusli Muhammad S.H., M.H	
2. Anggota	: Dr. H. M. Arif Setiawan S.H., M.H	
3. Anggota	: Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(DR. H. ABDUEJAMIL, S.H./M.H.)
NIK.84 410 0101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **BIMA LUKYTA**

Nomor Mahasiswa : **13410443**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PERBANDINGAN REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MK No. 20/PUU-XIV/2016**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) dan merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no. 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta,

Yang membuat Pernyataan



Bima Lukyta

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bima Lukyta
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 17 Februari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A (+)
6. Alamat Terakhir : Jl. Jenengan Raya Perumahan Casa Bella A/10
Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. E-mail : Lukytabima@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama lengkap : Hari Sumarman
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Dewi Sekar Sari
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan : TK Mardi Yuana Cilegon
: SD Mardi Yuana Cilegon
: SMP Mardi Yuana Cilegon
: SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon
10. Pengalaman Organisasi : Ketua basket SMA Negeri 2 KS Cilegon
: Anggota OSIS SMA Negeri 2 KS Cilegon
11. Hobi : Sepak Bola, Bola Basket, Travelling.

Yogyakarta, 26 Desember 2018
Yang Bersangkutan,



Bima Lukyta
NIM. 13410443

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

-Q.S Al Insyirah 6-

“Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself”

-George Bernard Shaw-

**“Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sampai mereka mengubahnya
sendiri”**

-Al-Ra'd 11-

**“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”**

-H.R. Muslim-

PERSEMBAHAN

Bila memang semua ini adalah cobaan untuk mencapai kesenangan

Saya ikhlas menjalankannya

Bila memang semua ini adalah kesakitan untuk mencapai kebahagiaan

Saya rela merasakannya

Dan

Bila memang semua ini adalah syarat untuk mencapai keberhasilan

Saya akan memperjuangkannya.

karya tulis ini saya persembahkan untuk:

ALLAH SWT, Tuhan Pencipta alam,

Nabi Muhammad SAW, dan para Sahabat-Sahabat Rasullullah serta pengikut-

pengikutnya,

Kedua orang tua-ku tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan,

Alm. adikku Krisna Ari Wijaya yang selalu mendorongku dan mendukungku untuk

menjadi pribadi yang baik dari sebelumnya,

Adikku Larasati yang selalu mengingatkanku untuk menyelesaikan karya tulis ini,

Natasha Anindythia yang selalu ada dan yang selalu sabar,

Keluarga besar-ku yang selalu memberikan motivasi.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“PERBANDINGAN REKAMAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MK No. 20/PUU-XIV/2016”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, penulis menghaturkan banyak terimakasih dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong penulis dalam pembuatan skripsi ini:

1. Kepada **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Kepada **Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama belajar di kampus perjuangan FH UII. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dan diberi kesehatan olehNya. Aamiin.

3. Kepada **Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu sabar, pengertian, dan selalu megarahkan penulis, serta tak henti-hentinya untuk memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Semoga Kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dan diberi kesehatan olehNya. Aamiin.
4. Kepada **Bapak Abdurrahman Al-Faqih, S.H., M. A, LLM.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu menjadi pembimbing penulis dalam hal akademik. Semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT dan diberi kesehatan olehNya. Aamiin.
5. Kepada **Dosen-Dosen penulis** yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi penulis khususnya. Terimakasih banyak atas ilmu yang Bapak dan Ibu Dosen berikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan dalam mengajarkan setiap ilmu. Aamiin.
6. Kepada **Ayahanda Bapak Hari Sumarman dan Ibunda Dewi Sekar Sari tercinta**, yang tidak pernah senantiasa berhenti menghaturkan doa di dalam setiap sujudnya serta memberikan motivasi dan dorongan moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas akhir ini. Saya persembahkan kepada kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi.
7. Kepada **Alm. Adikku Krisna Ari Wijaya tercinta** yang selama hidupnya selalu memberiku dorongan, masukan serta motivasi agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menjadi panutan untuk adik-adiknya, **tidak lupa juga**

Adikku Sekar Ayu Larasati tersayang, yang selalu memberikan dorongan, motivasi serta semangat yang tiada henti-hentinya.

8. Kepada **Bapak Joko Agung Nugroho** selaku KASIE IDENT DITRESKRIMUM POLDA DIY. Terimakasih atas bantuan bapak sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat terlaksana.
9. Kepada **Bapak Taufik Rahman** selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Terimakasih atas bantuan bapak sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat terlaksana.
10. Kepada **Ibu Nur Kumalaning Dyah** selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Terimakasih atas bantuan ibu sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat terlaksana.
11. Kepada **Natasha Anindythia** tercinta yang selalu ada disaat susah dan senang, membantu penulis saat masih kuliah, dan menyemangati penulis saat masih proses penyelesaian skripsi.
12. Kepada **Sonia Moureen Ramli, Irawan Sigit Rismanto, dan Monadya** yang selalu menemani dan menyemangati penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
13. Kepada **sahabat-sahabat saya:** Armanda Reza, Dudi, Wahyu Chandra, Wisnu, Ije, telah selalu ada untuk penulis dalam suka dan duka, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

14. Kepada **kawan-kawan saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia:** Mazhar, Weda, Rasyid, Dwiky, Dedi, Mawardi, Ridho, Irfan, Sinaga. Semoga Allah SWT selalu memberi kemudahan kepada kalian, aamiin.
15. **Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat dicantumkan satu-persatu.**

Jazakumullah khoiron katsiron

Wassalamualaikum,Wr.Wb

**Yogyakarta,
Penulis**

Bima Lukyta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Definisi Operasional	19
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA, ALAT BUKTI ELEKTRONIK, TAHAPAN PERADILAN PIDANA, PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA, DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA

A. Definisi dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
1. Definisi Tindak Pidana	26
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
B. Alat Bukti Elektronik (<i>Electronic Evidence</i>)	31
C. Tahapan Peradilan Pidana	36
D. Pembuktian Dalam Hukum Pidana	41
1. Definisi dan Teori Pembuktian	41
2. Barang Bukti dan Alat Bukti	47
E. Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam	58
F. Putusan Hakim Dalam Peradilan Pidana	62
1. Definisi dan Tujuan Putusan Hakim	62
2. Jenis-Jenis Putusan Dalam Peradilan Pidana	66

**BAB III HASIL ANALISIS REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI
TINDAK PIDANA**

A. Analisis Perbandingan Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat
Bukti Digital Dalam Perkara Tindak Pidana Sebelum dan Pasca Putusan MK No.
20/PUU-XIV/2016 70

B. Kendala-Kendala Dalam Pembuktian Tindak Pidana dengan Menggunakan CCTV
Sebagai Alat Bukti..... 82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 86

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN 94

ABSTRAK

Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Menyikapi kejadian ini, harus dihadapi bahkan dicari solusinya, terlebih terhadap munculnya modus-modus kejahatan yang terekam pada CCTV saat pelaku melakukan aksinya. Pada dewasa ini sudah banyak sekali praktik dalam penggunaan alat bukti rekaman CCTV untuk mengungkap suatu kejadian tindak pidana. Tetapi pada saat dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 seolah membuat aparat penegak hukum harus dipersiapkan dengan keabsahan alat bukti rekaman CCTV tersebut. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang perbandingan rekaman CCTV sebagai alat bukti digital sebelum dan pasca putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana yang menggunakan rekaman CCTV sebagai alat bukti. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana perbandingan penggunaan rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana sebelum dan pasca dikeluarkannya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana yang menggunakan rekaman kamera CCTV. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan penelitian yang bersifat empiris dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi penggunaan alat bukti rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana, tetapi hanya rekaman CCTV yang bersifat publik, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Lain halnya dengan rekaman CCTV yang bersifat privat, karena rekaman CCTV yang bersifat privat hanya dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila diperoleh berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum. Selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian adalah resolusi gambar dari rekaman CCTV yang kadang memiliki tingkat resolusi yang rendah, sehingga keadaan tersebut membuat pihak penyidik sedikit sulit untuk mengungkap adanya kejadian tindak pidana yang terekam oleh rekaman kamera CCTV.

Kata kunci: alat bukti digital, rekaman CCTV (Closed Circuit Television), pembuktian, tindak Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi di zaman modern semakin pesat sehingga membawa dampak yang luar biasa pada kehidupan manusia. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era yang baru, yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya pada zaman dahulu. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan dalam berbagai hal, mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum.

Para pakar teknologi menyebutnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan revolusi digital, yaitu: perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Analog dengan revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi digital menandai awal era informasi, revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani

kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, dari mulai membantu mempermudah segala urusan.¹

Teknologi dan informasi selain membawa dampak positif sebagaimana yang telah dikemukakan di atas juga dapat membawa dampak negatif, seperti dapat menimbulkan kejahatan serta perilaku yang menyimpang dalam kehidupan di masyarakat. Perilaku penyimpangan itulah dapat menjadi suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, serta dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman yang berpotensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Hal ini menunjukkan teknologi informasi saat ini telah menjadi tombak bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan tindak pidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Maka dari itu, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa hukum selalu berada ditengah masyarakat untuk memandu

¹ Sandiego, *Revolusi Digital*, dalam <http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html> diakses pada Rabu, 1 November 2017, pukul 15:00.

perilaku segenap warganya yang dinamis. Fungsi hukum diperlihatkan secara jelas diseluruh penjuru dunia dalam berbagai tingkat peradabannya.² Bahkan ada adagium yang menyatakan “*Ubi societas ibi justicia*”, artinya di mana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum (keadilan).

Munculnya perkembangan teknologi sehingga membuat seseorang melakukan perbuatan tindak pidana secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentukbentuk hukum baru. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE sebagai langkah yang tepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyalahgunaan teknologi yang tak terkendali sehingga bisa merugikan orang lain. Pemerintah perlu mendukung perkembangan dan kemajuan teknologi yang sedemikian pesat melalui infrastruktural hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pembaharuan bagi hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yang dapat memperluas informasi sebagai suatu alat bukti yang sah. Dalam perjalanannya penegakan hukum juga terpengaruh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Salah satunya adalah penerapan teknologi alat perekam video memiliki berbagai jenis dan nama, misalnya: Kamera tersembunyi,

² Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), Bandar Lampung, 2016, hlm. 6.

kamera pengintai, rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), rekaman CCTV *Camera, Spy came, video recorder*.

Keberadaan Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Fungsi Hukum Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan. Fungsi lain dari Hukum Acara Pidana adalah memberikan kekuasaan pada negara untuk menegakkan hukum material. Penanganan setiap kasus pidana tidak terlepas dari proses pembuktian yang dapat menjadi tolak ukur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Penjelasan Pasal 184 Angka 1 KUHAP, di atas telah jelas hanya mengatur 5 (lima) alat bukti dan diluar dari alat bukti tersebut tidak dibenarkan, namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi menuntut aturan hukum untuk berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi. Terkait dengan pembuktian dalam

persidangan, salah satunya mengenai perluasan alat bukti yang sah diatur dalam KUHAP, sehingga membuat pengertian alat bukti yang limitatif dalam KUHAP menjadi sempit. Dimana dalam pasal 184 KUHAP tidak mengatur secara gamblang mengenai alat bukti rekaman CCTV tersebut.³

Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan *video camera* untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan *broadcast signal*.⁴

Pada umumnya rekaman CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru.

³ *Ibid* hlm. 4.

⁴ Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*, Penerbit Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta, 1996, hlm. 18.

Menyikapi keadaan ini, maka tantangan-tantangan yang muncul harus dihadapi bahkan dicari jalan keluarnya, terlebih terhadap munculnya modus-modus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi ini. Sehubungan dengan itu, kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media *video recorder* rekaman kamera CCTV, sudah mulai marak diperbicangkan di masyarakat, sehingga penggunaannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang sudah tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum yang ada mengingat bahwa pembuktian dalam kasus tindak pidana dengan alat bukti yang digunakan ialah alat bukti rekaman CCTV.

Contoh kasus dengan alat bukti berupa data elektronik dari rekaman kamera CCTV yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665/Pid.B/2012/PN JKT.PST. Tercantum adanya suatu alat bukti yang berupa rekaman CCTV dimana didalam rekaman video tersebut menerangkan kejadian sebenarnya. Kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ini tepatnya terjadi di jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, dalam hal ini seseorang berinisial AS telah melakukan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban pejalan kaki mengalami luka berat dan meninggal dunia dengan salah satu alat buktinya berupa CCTV yang terpasang di gedung pajak, gedung ALIA, gedung diskotik Stadium. Pada kasus yang menjerat AS sebagai terdakwa, pada proses pembuktian di bagian CCTV terbilang sangat mudah dari segi prosedurnya. Hal itu dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan lain yang

mengatur tentang CCTV sebagai alat bukti, jadi hanya diatur didalam UU ITE sebagai perluasan alat bukti dari KUHAP. Kasus lainnya terdapat dalam Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST yaitu kasus tentang kematian Mirna Salihin. Setelah diteliti secara seksama oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap, yakni P21 dengan alat bukti berupa rekaman CCTV yang ada di Cafe Olivier. Akan tetapi pada prosesnya sempat ditemukan perdebatan dalam menjadikan CCTV sebagai alat bukti di kasus Jessica ini. Penasihat Hukum Jessica mempersoalkan tentang CCTV dalam sidang pembuktian, dikarenakan adanya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 yang melatar belakangi tentang keabsahan CCTV untuk menjadi suatu alat bukti di persidangan. Kedua kasus di atas membuktikan bahwa data elektronik dari rekaman kamera CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Berbeda dengan kasus kode etik “Papa Minta Saham” yang menjerat Ketua DPR RI, Setya Novanto. Rekaman suara tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dikarenakan rekaman suara tersebut tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan penyidik. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai khusus frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka

penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum merupakan landasan tertinggi dalam menjalankan sebuah negara. Tetapi penerapan hukum yang ada di Indonesia belum mencerminkan rasa keadilan dikarenakan masih adanya tebang pilih dalam penerapan hukum itu sendiri. Contoh kasus di atas menggambarkan bahwa penggunaan alat bukti rekaman yang berupa dokumen elektronik dalam proses peradilan di Indonesia itu masih abu-abu sehingga menimbulkan banyak perdebatan baik dikalangan akademisi maupun aparat penegak hukum. Seharusnya hukum harus mengikuti perkembangan zaman, dan alat bukti digital itu dirasa perlu untuk alat bukti dalam perkara pidana. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan kajian dan penelitian yang mendalam tentang rekaman CCTV yang berjudul: Perbandingan Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Digital Sebelum dan Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan CCTV dalam pembuktian tindak pidana sebelum dan pasca putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana dengan menggunakan CCTV sebagai alat bukti?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan CCTV dalam pembuktian tindak pidana sebelum dan pasca putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana dengan menggunakan CCTV sebagai alat bukti.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritik penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengetahui efektivitas CCTV sebagai alat bukti digital dalam pembuktian tindak pidana sebelum dan pasca putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016. Serta menjadi kritik otokritik dalam penerapan dan penggunaan CCTV di pembuktian tindak pidana terutama pasca putusam MK No. 20/PUU-XIV/2016.
2. Secara praktis penelitian ini semoga dapat menjadi salah satu pembelajaran dialektika mencari kebenaran dan diharapkan mampu memunculkan rekomendasi tentang perbaikan baik dalam konteks perumusan kebijakan maupun dalam konteks perencanaan perubahan atau pembaharuan undang-undang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Acara Pidana

Istilah “Hukum Acara Pidana”, “Hukum Proses Pidana”, atau “Hukum Tuntutan Pidana”. Belanda memakai istilah *Strafvordering* yang jika diterjemahkan menjadi

tuntutan pidana. Bukan istilah *Strafprocesrecht* yang pidananya acara pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan Undang-Undang dibicarakan di Parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Oleh karena itu menurut Andi Hamzah istilah Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda. Karena istilah *Strafvordering* sudah lebih dikenal dimasyarakat, maka istilah tersebut yang masih dipakai.⁵

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dianggap sebagai kodifikasi pertama produk pemerintahan nasional. Walaupun hanya satu peraturan perundang-undangan, namun undang-undang ini disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam penjelasan umum KUHAP disebutkan bahwa, dengan tujuan melindungi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, maka diadakan pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana yang masih terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi.⁶

Undang-undang tidak memberikan pengertian resmi mengenai arti dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut definisi dari hukum acara

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2007. hlm 1-2.

⁶ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Penerbit Setara Press (Kelompok Intrans Publishing), Malang, 2014, hlm. 2.

pidana itu sendiri, dapat ditemukan dalam beberapa literatur yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum. Prof. Moeljatno menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.⁷

Penafsiran hukum acara pidana menurut para ahli memang tidak semuanya sama. Berbeda dengan Prof. Moeljatno, Prof. Dr. Bambang Poernomo memberikan pengertian hukum acara pidana dengan tiga tingkatan, yaitu:

- a. Pengertian sempit, yaitu peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim.
- b. Pengertian yang luas, diartikan bahwa di samping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, eksekusi putusan hakim, juga termasuk peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.
- c. Pengertian yang makin diperluas, yaitu mengatur tentang alternative jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.⁸

Perbedaan pengertian dari kedua pakar hukum diatas tampaknya sangat berbeda jauh karena yang pertama hukum acara pidana terbatas pada ketentuan prosedural, sementara yang kedua bukan hanya sekedar prosedural, melainkan juga menyangkut

⁷ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981, hlm. 1.

⁸ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Amarta Buku, Yogyakarta, 1985, hlm. 14-15.

tentang kelembagaan, termasuk pedoman pimidanaannya. Untuk menjembatani kedua definisi tersebut, Rusli Muhammad menyatakan bahwa hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik mengatur institusi kelembagaannya maupun prosedur penyelesaian perkaranya yang meliputi laporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan pidana.⁹

Beberapa ahli di dalam literturnya menyebutkan bahwa hukum acara pidana disebut juga sebagai hukum pidana formil. Jika hukum pidana materiil berisi tentang aturan yang berisi perintah dan larangan serta sanksi bagi para pelanggar aturan tersebut, maka hukum pidana formil berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil tersebut, atau secara garis besar berisi tentang bagaimana prosedur untuk menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar aturan di dalam hukum pidana materiil.¹⁰

Menurut terminologi bahasa, hukum acara pidana adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau bagaimana suatu

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 2.

¹⁰ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia ... Op. Cit.*, hlm. 4.

pelanggaran atau bagaimana Negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadinya suatu pelanggaran.¹¹

Hukum acara pidana sebagai salah satu instrument dalam sistem peradilan pidana pada pokoknya memiliki fungsi utama yaitu:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran;
- 2) Pengambilan keputusan oleh hakim, dan
- 3) Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu.¹²

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya atau setidaknya yang mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹³ Tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan awal. Artinya ada tujuan akhir yaitu

¹¹ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Penerbit Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003, hlm. 53.

¹² R. Achmad S. Soema Di Pradja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 4.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi*, Penerbit CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 8.

yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum nasional, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.¹⁴

2. Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁵

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁶

¹⁴ Nico Ngani, et al, *Mengenal Hukum Acara Pidana: Bagian Umum dan Penyidikan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 7.

¹⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹⁷ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁸

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang

¹⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia ... Op. Cit.*, hlm. 24.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana ... Op. Cit.*, hlm. 106.

telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).¹⁹

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²⁰ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:²¹

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

¹⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia ... Op. Cit.*, hlm. 26.

²⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana ... Op. Cit.*, hlm. 107.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 162-163.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.²²

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.²³ Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 96-97.

²³ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 12.

ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.²⁴

3. Pengertian Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*)

Menurut Herman Dwi Surjono rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan *signal* yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan *broadcast signal*.²⁵

Penyiaran rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) tidak secara bebas dapat ditangkap oleh monitor lain, selain monitor “spesifik-terbatas” yang telah disediakan. CCTV memiliki manfaat sebagai dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, dapat memantau dan merekam segala bentuk aktivitas yang terjadi di lokasi pengamatan dengan menggunakan laptop atau PC secara *real time* dari mana

²⁴ Ibid.

²⁵ Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global ... Op. Cit.*, hlm. 18.

saja, dan dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau.

Selain itu CCTV juga digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan di tempat-tempat, dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, *super mall*, kantor, pabrik, bahkan pada perkembangannya CCTV sudah banyak digunakan di dalam rumah pribadi. CCTV tersebut digunakan guna menunjang pengawasan di area tertentu, terutama untuk keperluan pengamanan dari bahaya adanya tindak pidana yang suatu saat mungkin akan terjadi di area tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa rekaman CCTV merupakan alat perekaman yang kinerjanya dapat memantau dalam waktu 24 jam, sehingga setiap kejadian dapat dilihat melalui rekaman CCTV dengan menggunakan alat bantu komputer.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional pada hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan beda penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Perbandingan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Digital Sebelum dan Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, antara lain:

1. Perbandingan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa perbandingan adalah suatu perbedaan (selisih) kesamaan. Artinya ada dua objek yang menjadi tujuan untuk dibandingkan, kemudian menilai suatu perbedaan diantara kesamaan keduanya.

2. Rekaman CCTV

Menurut Prof. Herman Dwi Surjono rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV.

3. Alat Bukti

Alat bukti sebagaimana terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu “alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang – undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penulisan Skripsi ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

- a. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder (Soemintoro, 1990; 11) dalam (Dr. Anthon F. Susanto, 2014; 8).²⁶
- b. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan yuridis normatif, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan. Karena bahan utama yang akan dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu menggunakan model pendekatan yuridis sosiologis, karena bahan kedua yang akan diteliti melalui wawancara guna menemukan fakta hukum yang ada dalam keadaan nyata di lingkungan masyarakat.

²⁶ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum: Transformatif-Partisipatoris*, Penerbit Setara Press, Malang, 2015, hlm. 8.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah mengkaji Perbandingan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Digital Sebelum dan Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana dengan menggunakan CCTV sebagai alat bukti.

4. Subjek Penelitian

Subjek-subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik yang pernah menerapkan cctv sebagai alat bukti pada Kepolisian Daerah Yogyakarta.
- b. Jaksa Penuntut Umum yang pernah menerapkan cctv sebagai alat bukti pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- c. Hakim yang pernah menangani kasus dengan cctv sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah penelitian. Dalam skripsi ini penulis memilih Polda Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

6. Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁷ karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini meliputi:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya²⁸.
- c. Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

7. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan mengumpulkan sumber data melalui metode studi lapangan (*field research*) dengan cara melakukan wawancara, dan metode penelitian studi pustaka (*library research*). Metode wawancara yaitu metode tanya jawab melalui

²⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. Kesatu, Cet. 4, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 13.

²⁸ *Ibid.*, hlm.13

tatap muka. Sedangkan metode *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, risalah sidang, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.

8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus, lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

9. Pendektan Data

Pendekatan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah pendekatan data secara kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun 4 bab (empat bab) secara garis besar yang terdiri dari:
BAB 1 : yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 32.

BAB 2 : menguraikan tinjauan pustaka, pada bagian ini akan menguraikan, teori hukum acara pidana, teori rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), teori barang bukti dan alat bukti, serta teori pembuktian. Digunakannya ke empat teori tersebut sangat relevan dengan topik permasalahan serta menjadi pisau analisis untuk menghasilkan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diangkat.

BAB 3 : Akan menjelaskan tentang perbandingan dalam penerapan rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai alat bukti digital sebelum dan sesudah Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 dikeluarkan dengan menggunakan kasus Putusan No. 665/Pid.B/2012/PN JKT.PST dan No.777/Pid.B/2016/PN JKT.PST. Lalu akan menjelaskan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana menggunakan CCTV sebagai alat bukti.

BAB 4 : Penutup. Bagian ini menguraikan kesimpulan dan saran yang ditarik dari penjelasan BAB III.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Definisi dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.³⁰

Pengertian lainnya menyebutkan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³¹ Selanjutnya Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum.³²

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

³¹ *Ibid*, hlm. 45.

³² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 185.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³³

Menurut sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan melawan hukum. Masyarakat pada umumnya menyatakan bahwatindak pidana adalah yang dinilai jahat, karena bertentangan dengan perbuatanbaik, yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat, selain itu tindak pidana juga dapat merugikan orang lain dan dianggap melanggar etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat.tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum itu disebut perbuatan pidana dan diberi sanksi pidana.

Mengenai perbuatan pidana ini suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maka dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, yaitu: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini dalam bahasa latin dikenal sebagai *nullum delictum nula poena sine praevia lege poenale*.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana ... Op. Cit.*, hlm. 59.

Suatu ketentuan pidana harus lebih dahulu dari perbuatan itu, dengan perkataan itu, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan dilakukan. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya. Namun dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan:

“bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan”.

Hal ini merupakan pengecualian dari larangan berlaku surut dalam hukum pidana, sepanjang mengenai hal, bahwa hukum yang ada, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. Pengecualian ini diperlukan upaya ada kepastian hukum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Delik Formil dan Delik Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Contoh-contohnya:

1. Delik formil: pencurian (362)
2. Delik materiil: kejahatan terhadap nyawa (338)

b. Delik Sengaja dan Delik Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan. Contoh-contohnya:

1. Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui)
 2. Delik culpa: 334 (karena kealpaannya), 359 (karena kesalahannya).
 3. Gabungan (ganda): 418, 480 dan lain-lain.
- c. Delik *Commisionis* dan Delik *Omisionis*.

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (*positif*). Dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Tindak pidana pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commisionis per omissionem*). Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Contoh-contohnya:

1. Delik commisionis: 338, 351, 353, 362 dll.
2. Delik omisionis:
 - a) Pasif murni: 224, 304, 522.
 - b) Pasif tidak murni: 338 (pada ibu menyusui)

d. Delik Terjadi Seketika dan Delik Berlangsung Terus

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopemde delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan berhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan. Contoh-contohnya:

1. Delik terjadi seketika: 362,338 dan lain-lain.
2. Delik berlangsung terus: 329, 330, 331, 334 dan lain-lain.

e. Delik Umum dan Delik Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Contoh-contohnya:

1. Delik umum: KUHP.
2. Delik khusus: Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan lain-lain.

f. Delik Communia dan Delik Propria

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang

(*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*). Contoh-contohnya:

1. Delik *communia*: pembunuhan (338), penganiayaan (351), dan lain-lain.
 2. Delik *propria*: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan lain-lain.
- g. Delik Biasa dan Delik Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contoh contohnya:

1. Delik biasa: pembunuhan (338) dan lain-lain.
2. Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dan lain-lain.

B. Alat Bukti Elektronik (*Electronic Evidence*)

Negara Indonesia memiliki perkembangan di dalam sistem hukum pembuktian khususnya yang menyangkut dengan pembuktian elektronik, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah untuk pembuktian dengan kejahatan tindak pidana siber (*Cybercrimes*) yang sudah diatur di dalam UU ITE tersebut.

Lebih lanjut untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik.³⁴

Perlu ditegaskan di sini bahwa apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya pun sebagai alat bukti surat juga sah. Akan tetapi apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak dapat sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas. Adapun keterangan mengenai CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai berikut:

1. Kamera CCTV (*Closed Circuit Television*)

Kamera CCTV ini berfungsi sebagai alat pengambil gambar, ada beberapa tipe kamera yang membedakan dari segi kualitas, penggunaan dan fungsinya 2 hal yang paling utama adalah, *Camera CCTV Analog* dan *Camera CCTV Network* dimana kamera analog menggunakan satu solid cable untuk setiap kamera yang berarti, setiap kamera akan harus terhubung ke DVR atau sistem secara langsung. *Camera Network* atau yang biasa disebut IP Kamera, bisa menggunakan jejaring yang berarti akan menghemat dari segi instalasi karena

³⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung, 2012, hlm. 168.

network bersifat paralel dan bercabang tidak memerlukan satu kabel khusus untuk tiap kamera dalam pengaksesannya.

2. DVR (*Digital Video Recorder*)

DVR (*Digital Video Recorder*) ini adalah sistem yang digunakan oleh kamera CCTV untuk merekam semua gambar yang dikirim oleh kamera tersebut. Dalam sistem ini banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk pelengkap keamanan, salah satunya adalah merekam semua kejadian dan hasil rekaman ini yang biasa digunakan di dalam peradilan untuk membuktikan suatu kejadian dalam sebuah sistem kamera, jumlah dan kualitas rekaman akan ditentukan oleh DVR ini. Pun manfaat dari kamera CCTV itu sendiri adalah:³⁵

- a. *Deterrence*/Faktor pencegahan, pelaku kriminal seringkali mengurungkan niat apabila sasaran kejahatan memiliki kamera CCTV.
- b. *Monitoring*/Pemantauan, sistem CCTV berguna untuk memonitor keadaan dan kegiatan di rumah/tempat usaha kita dimanapun berada.
- c. *Intensify*/Peningkatan kinerja, dengan adanya sistem CCTV terbukti meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan.
- d. *Investigation*/Penyelidikan, sistem CCTV ini berguna untuk menunjang penyelidikan tindak kejahatan yang telah terekam oleh kameranya di dalam video.

³⁵ Wikipedia, 2014, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_sirkuit_tertutup diakses pada Senin, 10 September 2018, pukul 11.00.

- e. *Evidence*/Bukti, hasil rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti tindak pidana/kejahatan.

3. Surat Elektronik atau E-mail

Surat elektronik atau *Electronic Mail* yang sering disingkat dengan *E-mail* adalah salah satu fasilitas di internet yang begitu populer dan merupakan fasilitas yang paling awal dikembangkan di internet dengan cara menyusun, mengirimkan, membaca, membalas, dan mengelola pesan secara elektronik dengan mudah, cepat, tepat, dan aman. Surat Elektronik atau *E-mail* ini dapat diakses dengan menggunakan media komputer maupun lewat *handphone* yang memiliki fasilitas fitur *internet connection* serta perangkat *smartphone*.³⁶

4. Tape Recorder dan Telepon Seluler

Tape recorder adalah merupakan alat perekam suara yang digunakan oleh masyarakat luas pada saat era kepopulerannya dalam merekam suara secara pengubah listrik sinyal yang kemudian di tampung dalam medan magnet. Telepon seluler, *handphone* atau disebut pula adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (*portable, mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel; *wireless*)³⁷

³⁶ Dalam http://carapedia.com/pengertian_definisi_mail_info2168.html diakses pada Senin, 10 September 2018, pukul 11.20.

³⁷ Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam diakses pada Senin, 10 September 2018, pukul 11.30.

a) Kamera CCTV sebagai alat bukti

Pada masa lalu alat bukti yang dapat diterima di Pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba. Dalam konteks Indonesia, alat bukti yang diperkenankan secara pidana diatur pada Pasal 184 KUHAP yaitu, alat bukti saksi, saksi ahli, keterangan, surat dan petunjuk. Namun seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan computer telah menghasilkan konvergensi dalam aplikasinya. Konsekuensinya terjadi pula konvergensi dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangan selanjutnya melahirkan paradigma, tatanan sosial serta sistem nilai baru. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisa, menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup fungsi *input*, *process*, *output*, *storage* dan *communication*. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan

terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu.

C. Tahapan Peradilan Pidana

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan. Suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum. Kemudian dasar tahapan peradilan pidana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR/RIB yang mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana, ialah:

1. Tahapan di Kepolisian

a. Penyelidikan

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 5, penyelidikan adalah, serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁸

b. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2, KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut

³⁸ Kadri Husin, Budi Rizki H, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, hlm. 111.

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.³⁹

Penyidik menurut Pasal 6 Ayat 1 KUHAP terdiri dari:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

KUHAP juga mengenal penyidik pembantu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam penyidikan ini terdapat beberapa upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik di kepolisian, pun sebagai berikut:

1) Penangkapan

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 20 yang diartikan dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁴⁰

2) Pengeledahan

³⁹ *Ibid*, hlm. 113.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 116.

Menurut Pasal 1 butir 18 penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan atau dibawa, untuk disita.⁴¹

3) Penyitaan

Menurut Pasal 1 Ayat 16 penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁴²

2. Tahapan Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di muka pengadilan.⁴³ Yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana adalah penuntut umum.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan, penuntut umum

⁴¹ *Ibid*, hlm. 120.

⁴² *Ibid*, hlm. 121.

⁴³ *Ibid*, hlm. 124.

adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

a. Acara Pemeriksaan Biasa

Diatur dalam Pasal 153 sampai Pasal 182 KUHAP, dilakukan terhadap perkara kejahatan yang membutuhkan pembuktian dan penerapan hukum tidak bersifat mudah dan sederhana.

b. Acara Pemeriksaan Singkat

Diatur dalam Pasal 203 dan 204 KUHAP, dilakukan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana.

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara Pemeriksaan Cepat diatur dalam Pasal 210 KUHAP, terdiri dari:

1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.⁴⁴

4. Tahapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Menurut KUHAP pelaksanaan putusan pengadilan diatur mulai Pasal 270 sampai dengan 276. Pelaksanaan putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.⁴⁵ Pelaksanaan putusan hakim

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 133.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 146.

harus dibedakan dengan pelaksanaan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah jaksa, sedangkan pelaksanaan pidana tergantung dari jenis pidananya.

- a. Pidana mati menurut Pasal 11 KUHP adalah algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 1964 pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dari kesatuan POLRI, di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.
- b. Pidana Penjara dan Kurungan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
- c. Pidana denda yang melaksanakan adalah jaksa.

Pelanggaran tindak pidana yang tersangkanya merupakan anggota polisi, penegakannya dilanjutkan oleh instansi kepolisian setelah tersangkanya sudah melalui proses peradilan umum. Guna tercapainya keadilan hukum dalam setiap pelanggaran kode etik profesi polri dilaksanakan secara objektif dan menjunjung tinggi keadilan.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

1. Atasan langsung

2. Atasan tidak langsung, dan
3. Anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan:

1. Laporan atau pengaduan
2. Pemeriksaan pendahuluan
3. Pemeriksaan di depan siding disiplin
4. Penjatuhan hukuman disiplin
5. Pelaksanaan hukuman
6. Pencatatan data personel perseorangan.

D. Pembuktian Dalam Hukum Pidana

1. Definisi dan Teori Pembuktian

Hukum Acara Pidana mengenal beberapa macam sistem atau teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara di pengadilan. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan di depan sidang pengadilan.⁴⁶

⁴⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 28.

Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu:

- a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata (*Conviction Intime*)

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.⁴⁷

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.⁴⁸

⁴⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer ... Op. Cit.*, hlm. 186-187.

⁴⁸ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 39-40.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.⁴⁹

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*Conviction Rasionnee*)

Sistem pembuktian *conviction rasionnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang reasonable yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.⁵⁰

Conviction rasionnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan

⁴⁹ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

⁵⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer ... Op. Cit.*, hlm. 187.

suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.⁵¹

- c. Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.⁵²

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inquisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja

⁵¹ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana ... Op. Cit.*, hlm. 40.

⁵² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer ... Op. Cit.*, hlm. 190.

menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.⁵³

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁵⁴

- d. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).⁵⁵

⁵³ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi ... Op. Cit.*, hlm. 27-28.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 251.

⁵⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer ... Op. Cit.*, hlm. 187.

Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.⁵⁶

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusnya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁵⁷

Sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationalee*. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan keduanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem *conviction rationalee* berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada undang-undang, sedangkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal tolak pada

⁵⁶ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana ... Op. Cit.*, hlm. 41.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ed. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 277.

alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.⁵⁸

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.⁵⁹

2. Barang Bukti dan Alat Bukti

Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁶⁰

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan berdasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut Umum melimpahkan

⁵⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer ... Op. Cit.*, hlm. 190-191.

⁵⁹ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia ... Op. Cit.*, hlm. 172.

⁶⁰ Lihat Pasal 183 KUHAP.

perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.⁶¹

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut.⁶²

a. Keterangan saksi

Berdasarkan Pasal 185 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Keterangan saksi dalam kasus ini adalah keterangan saksi dari tempat kejadian perkara. Pasal 1 Angka 27 KUHAP menyatakan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, karena hampir semua pembuktian perkara pidana bersandarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi.

⁶¹ Lihat Pasal 143 Ayat (1) KUHAP.

⁶² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 23-24.

b. Keterangan ahli

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dinyatakan bahwa:

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 186 KUHAP keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan ahli yang dimaksud dalam kasus ini adalah keterangan laboratorium forensik komputer.

c. Surat

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu,
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan,
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya,
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Alat bukti surat dapat di bedakan menjadi 4 (empat) macam, antara lain adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari seorang ahli.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat adalah adalah alat bukti yang penting dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik dapat menggunakan alat bukti surat untuk membuat terang suatu kasus pidana. Nilai kekuatan alat bukti surat sama halnya dengan alat bukti dengan nilai kekuatan alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli karena sama-sama memiliki nilai keterangan yang bersifat bebas.

d. Petunjuk

Pasal 188 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

yang menyatakan bahwa:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Selanjutnya pada Pasal 188 Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan

pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

Berdasarkan dengan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti petunjuk akan ditemukan kandungan alat bukti lain yaitu alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka dengan demikian alat bukti petunjuk memiliki sifat interdependensi dengan fungsi alat bukti lainnya, antara lain yaitu:

- 1) Selamanya tergantung dan bersumber pada substansi dari alat bukti lainnya.
- 2) Bukti petunjuk akan diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti lain belum dianggap cukup oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
- 3) Bukti petunjuk baru dianggap sangat perlu apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Hakim harus terlebih dahulu berupaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum mempergunakan alat bukti petunjuk.

e. Keterangan terdakwa

Pasal 189 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

yang menyatakan bahwa :

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri”.

Selanjutnya Pasal 189 Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:

“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 189 Angka 1 dan Pasal 189 Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atas dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan atau dijelaskan tentang

perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa serta dalam persidangan keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Alat bukti ialah memberikan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan perundang-undangan atau informasi yang bersifat khusus yang diberikan oleh seseorang pada waktu proses pemeriksaan, sedangkan pengertian barang bukti ialah barang-barang kepunyaan pelaku yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Sistem elektronik khususnya pada hal ini rekaman CCTV pada dasarnya bukanlah sebagai barang bukti atau alat bukti melainkan sebuah alat yang dapat menangkap, menampilkan dan merekam sebuah kejadian pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang dengan kamera dan yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan broadcast signal rekaman CCTV mempunyai peranan penting dalam proses peradilan pidana yaitu sebagai sarana pembuktian atau sebagai alat pelengkap untuk memberikan keyakinan pada hakim dalam mengambil keputusan pada saat persidangan, dan hasil cetakan dari rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan yaitu alat bukti petunjuk, namun alat bukti petunjuk harus didukung dengan alat bukti lainnya antara lain yaitu keterangan ahli.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian keterangan ahli ialah:

“Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Penjelasan keterangan ahli pada hal ini ialah seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus tentang suatu masalah dan diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, yang dalam kasus ini yaitu keterangan ahli dari laboratorium forensik komunikasi.

Pengertian keterangan ahli juga disebutkan dalam Pasal 186, Pasal 120 dan Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan dari keterangan ahli diperlukan dalam proses peradilan pidana, apabila pada waktu proses pemeriksaan oleh penyidikan belum diminta keterangan ahli. Keterangan seorang ahli bersifat diminta, seorang ahli harus membuat laporan sesuai yang dikehendaki oleh penyidik dan laporan dari keterangan seorang ahli dimasukkan dalam berita acara penyidikan.

Berdasarkan keempat pasal tersebut yang dapat dikatakan sebagai seorang ahli, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang mempunyai keahlian khusus.
- 2) Keterangan dari seorang ahli dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- 3) Keterangan seorang ahli dapat berupa surat ataupun pernyataan yang disampaikan secara lisan kepada hakim dalam proses persidangan.

Keterangan ahli tidak terbatas hanya pada keterangan seorang ahli laboratorium forensik komunikasi, melainkan lebih luas lagi dapat melibatkan ahli-ahli dalam berbagai bidang, misalnya ahli dalam teknologi informasi, ahli pada program-program jaringan komputer, serta ahli dalam bidang enkripsi/password dan ahli kedokteran kehakiman.

Pada prinsipnya keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat mengikat pelaku kejahatan atau dengan kata lain nilai kekuatan keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli, antara lain yaitu :

- 1) Mempunyai kekuatan yang bebas atau *vrij bewijskracht*, artinya hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan seorang ahli sebagai alat bukti atau dengan kata lain tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli sebagai alat bukti.
- 2) Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), artinya bahwa keterangan ahli tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, maka dapat dikatakan bahwa alat bukti tersebut tidak cukup atau tidak memadai untuk membuktikan kesalahan seorang tersangka.

Berdasarkan Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Penjelasan Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Berdasarkan Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, penggunaan sistem elektronik khususnya rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses peradilan yaitu sebagai alat bukti petunjuk.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Penjelasan pasal 5 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah jelas menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penggunaan sistem elektronik, khususnya rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya:

- 1) Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
- 2) Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya Undang-Undang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Seperti yang dikemukakan oleh Edmon Makarim bahwa:

“keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam Pasal 42 *Hetterziene in Landcsh Regerment* (HIR) disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- 1) Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*).

- 2) Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*).
- 3) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*).
- 4) Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 39 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 42 HIR bahwa yang menjadi barang bukti adalah barang bukti kejahatan. atau barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

E. Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam

Pidana Islam atau juga disebut *jinayaat*, menurut istilah agama yaitu pelanggaran yang dibuat orang selaku memperkosa hak Allah, hak manusia dan hak binatang yang harus mendapat hukuman yang setimpal di atas dunia dan di kampung akhirat akan menerima hukuman Allah yang berat selaku hakim yang maha adil.⁶³ Pada dasarnya, pengertian *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqaha*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara*.⁶⁴ Unsur-unsur *jinayah* tersebut adalah:

⁶³ H. M. K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Ramadhani Sala, Semarang, hlm. 9.

⁶⁴ Jazuli, H. A, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 1.

1. Adanya *nash*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal.
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material.
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.⁶⁵

Disamping istilah *jinayah*, dalam terminologi *fiqh* juga dikenal istilah *jarimah*. Istilah *jarimah* oleh sebagian ahli *fiqh* dianggap sama dengan istilah *jinayah*.⁶⁶ *Jarimah* didefinisikan oleh Imam Mawardi yaitu segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁶⁷

Mengenai sistem pembuktian dalam Hukum Pidana Islam, tidak berbeda dengan sistem dalam hukum positif. Imam Ibnu al-Qayim Al-Jauziah berpendapat dalam khitabnya *I'lam Al-Muwaqqi'in* bahwa :

⁶⁵ *Ibid*, hlm.3.

⁶⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 7.

⁶⁷ Jazuli, H. A, *Fiqh Jinayah ... Op. Cit.*, hlm. 11.

ان الشارع لم يقف في حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين لافي الدماء ولا في الاموال ولا في الفروج ولا في الحدود بل قد حد الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم في الزنا بالحبل وفي الخمر بالرائحة والقبيء

Artinya: "Sesungguhnya *syari'* tidaklah membatasi pengambilan keputusan untuk memelihara hak semata-mata berdasarkan kesaksian dua orang saksi lelaki saja, baik mengenai darah, harta, *paraj*, dan *had*, bahkan para *khulafa'urraasyidin* dan sahabat r.a telah menghukum *had* pada zina dengan adanya bukti kehamilan dan pada minum *khamr*, dengan adanya bau dan muntah".⁶⁸

Seorang hakim dituntut untuk memutuskan suatu perkara dengan *hujjah* atau alasan yang memihak kepada kebenaran apabila tidak ada tandingannya yang sama. Di samping itu dituntut dari hakim dalam memutuskan perkara diantara dua orang, hendaklah mengetahui apa yang terjadi kemudian ia memutuskan dengan apa yang wajib. Maka bagi yang pertama tempat berpijaknya ialah kebenaran dan bagi hakim yang kedua yang memutuskan antara dua orang tempat berpijaknya keadilan. Dibolehkan bagi seorang hakim memutuskan dengan kesaksian lelaki bila ia mengetahui kebenarannya. Allah SWT tidaklah mewajibkan para hakim agar tidak memutuskan kecuali dengan dua saksi. Hanya Allah SWT menyuruh yang punya hak memelihara haknya dengan dua saksi atau satu orang saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan.⁶⁹

⁶⁸ Imam Ibnu al-Qoyim al-Jauziah, *I'lam al-Muwaqfi'in*, Cet. Kedua, Juz. I, Dar al-Fikr, Beirut, 1977, hal.103.

⁶⁹ Hasyim dan Rachman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*, hal. Xi-Xii.

Termasuk juga untuk masalah pembuktian, dalam hukum pidana Islam sudah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Perihal pembuktian dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (Q.S. Al-Hadid 57: 25)

Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس قال: قال رسول صلعم، لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dikehendakinya, baik jiwa ataupun

harta. Akan tetapi sumpah itu dihadapan orang yang tergugat”. (H.R. Muslim)⁷⁰

Kemudian Sabda Rasulullah SAW yang lain:

البينة على من ادعى واليمين على من انكر (رواه البيهقي)

Artinya: “Bukti itu dibebankan atas penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat (orang yang mengingkari gugatan)” (H.R. Al-Baihaqi)⁷¹

Kata al-Bayyinah dalam kalam Allah SWT, Rasulullah SAW dan ucapan para Sahabat adalah nama bagi setiap apa yang menerangkan Al-Haq (kebenaran).⁷²

Atas keterangan dari Al-Qur’an dan Hadist di atas, maka setiap perkara harus dibuktikan. Pembuktian ini mencakup semua perkara yang dihadirkan dalam pengadilan, dan tidak akan mengabulkan dakwaan penggugat sebelum dapat memastikan dan mendengarkan keterangan pihak yang tergugat.

F. Putusan Hakim Dalam Peradilan Pidana

1. Definisi dan Tujuan Putusan Hakim

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat

⁷⁰ Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abu Bakar al-Suyuti, al-Jami’ al-Saghir, *Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah*, Juz. 2, hal. 32.

⁷¹ Al-Maktabah al-Syamilah, Abi Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi: sunan al-Baihaqi, Juz. 2, Ridwana, Yaman, 2008, hal.466, no. 21741.

⁷² Usman Hasyim dan M. Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian menurut fiqh Jinayah Islam*, Cet. Kesatu, Andi Offset, Yogyakarta, 1984, hal. Xiii.

tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut ahli dan KUHAP:⁷³

- a. Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”⁷⁴

⁷³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 130.

- b. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Hemat penulis dari penjelasan mengenai putusan hakim di atas dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan grasi. Selain itu karena putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terdapat dua jenis putusan hakim pada peradilan pidana yakni putusan yang bukan putusan akhir atau “putusan sela” dan “putusan akhir”, dalam praktiknya putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dapat berupa penetapan oleh hakim sedangkan putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.

Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum dimana

semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim.

Secara Praktik tujuan adanya putusan pada peradilan pidana merupakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan pengadilan juga bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas “statusnya” dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya, selain itu putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan antara lain:

- a. Keadilan;
- b. Kemanfaatan dan;
- c. Kepastian

Ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang agar tercipta suatu putusan untuk mencapai tujuan sebagaimana tersirat dalam sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Hemat Penulis bahwa tujuan adanya putusan hakim selain untuk menyelesaikan perkara pidana selain itu untuk mengetahui secara sah kedudukan pihak pihak yang berkepentingan dalam peradilan pidana. Pihak yang berkepentingan tersebut ada dua yakni korban yang diwakili negara oleh penuntut umum dan pihak terdakwa. Dengan

mengetahui kedudukan pihak-pihak dalam peradilan pidana maka hak-hak para pihak juga akan jelas, adapun hak-hak tersebut meliputi:

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- b. Hak untuk mempelajari putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Hak untuk minta-minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Adanya putusan hakim menjadikan langkah para pencari keadilan tersebut menjadi jelas baik dari korban maupun terdakwa pada umumnya. Inilah konsekuensi sebuah negara hukum dimana semua warga negara taat dan tunduk pada hukum.

2. Jenis-Jenis Putusan Dalam Peradilan Pidana

a. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Pada hakikatnya putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan suatu putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan.

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pemidanaan. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang

didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka jenis putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pembedah, sebagai contoh: terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiyaan, namun dalam pemeriksaan persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) karena terdakwa melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dimana terdakwa yang hendak dibacok dengan menggunakan pisau menangkis serangan dan kemudian justru mengenai tangan orang yang hendak menyerangnya. Secara hukum terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiyaan namun hal tersebut tidak termasuk lingkup tindak pidana karena adanya alasan pembedah sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).⁷⁵

⁷⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya ...* Op. Cit., hlm. 152-153.

Adapun perbedaan antara putusan bebas (*vrijspraak*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) sebagai berikut:

1) Ditinjau dari visi hukum pembuktian

Apabila ditinjau dari visi hukum pembuktian, pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan perkataan lain putusan bebas adalah tidak dipenuhinya asas minimum pembuktian (*negatief wettelijke stelsel*) dan meyakinkan hakim sebagaimana Pasal 183 KUHP. Lain halnya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan pidana yang termasuk dalam alasan pembeda sebagaimana termuat dalam KUHP.

2) Ditinjau dari visi penuntutannya

Ditinjau dari visi penuntutannya, pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah diperiksa dan diadili dalam pemeriksaan persidangan, akan tetapi pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa sehingga terdakwa diputus bebas.

Adapun pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum perbuatan yang diadukan penuntut umum dalam surat dakwaannya bukan merupakan tindak pidana, barang kali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERBANDINGAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MK No. 20/PUU-XIV/2016

Pada rumusan masalah pertama penulis akan membahas masalah pembuktian CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam perkara tindak pidana pada saat sebelum dan pasca dikeluarkannya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016⁷⁶ dan membandingkan keduanya, dimana putusan MK tersebut berisikan pengaturan tentang keabsahan suatu rekaman alat bukti elektronik di muka persidangan. Berdasarkan putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 selanjutnya penulis akan menguraikan proses bagaimana CCTV dapat membuktikan suatu tindak pidana di persidangan, dimulai dari pengambilan CCTV untuk dijadikan sebuah barang bukti oleh pihak kepolisian sampai penetapan CCTV dalam pembuktian di pengadilan oleh hakim. Penulis sudah mengemukakan tiga kasus pada bab sebelumnya, dimana dua dari ketiga kasus ini terdapat alat bukti berupa data elektronik dari rekaman kamera CCTV. Lalu pada satu kasus lainnya yang dikenal dengan “Papa Minta Saham” alat perekam suara menjadi salah satu barang buktinya.

Dari kedua kasus yang sudah penulis jelaskan di bab sebelumnya, maka penulis akan mengupas bagaimana kedua kasusnya dapat menjadikan CCTV sebagai alat bukti di persidangan, dan kemudian mencari perbedaan antara keduanya karena pada selang

⁷⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

waktu antara kasus pertama dan kedua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan yang berisikan pengaturan tentang keabsahan suatu rekaman alat bukti elektronik di muka persidangan yaitu putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016. Pada kasus pertama yang menjerat seseorang berinisial AS, dimana AS telah terbukti melakukan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban pejalan kaki mengalami luka berat dan meninggal dunia dengan salah satu alat buktinya berupa CCTV yang terpasang di gedung pajak, gedung ALIA, gedung diskotik Stadium. Kasus tersebut lebih tepatnya terjadi pada tahun 2012 di jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat. Pun putusan kasusnya terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665/Pid.B/2012/PN JKT.PST.⁷⁷

Pertama penulis akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana prosedur untuk pengambilan CCTV sampai penetapan hakim dalam menilai keabsahan suatu alat bukti elektronik di persidangan pada saat sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016. Kemudian penulis akan memaparkan penjelasan tahapannya sebagaimana data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan pihak pengadilan yang berkompeten dalam bidangnya. Pun tahap pertamanya sebagai berikut:

1. Tahapan di Kepolisian

- a. Pembuatan surat perintah penyitaan terhadap barang bukti CCTV oleh pihak kepolisian

⁷⁷ Lihat Catatan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665/Pid.B/2012/PN JKT.PST.

Ketua penyidik sebagai wakil dari pihak kepolisian terlebih dahulu harus membuat surat perintah penyitaan terhadap barang bukti CCTV yang akan disita.

b. Pengambilan dan penyitaan CCTV oleh pihak kepolisian

Pihak kepolisian lebih tepatnya diwakilkan oleh seorang penyidik melakukan pengambilan CCTV di tempat kejadian perkara adanya dugaan tindak pidana, kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

c. Pembuatan Berita Acara Penetapan Barang Bukti oleh penyidik kepolisian

Berita Acara Penetapan Barang bukti ini dibuat guna memenuhi SOP dari penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

d. Pembuatan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti oleh penyidik kepolisian

Pun maksud dari tujuan dibuatnya Berita Acara Penyerahan Barang Bukti ini adalah untuk ditujukan kepada PPBB, agar dapat dijadikan sebagai dasar penerimaan barang bukti oleh PPBB (Pejabat Pengelola Barang Bukti).

e. Penyerahan barang bukti CCTV dari penyidik kepolisian kepada PPBB (Pejabat Pengelola Barang Bukti).

Seorang penyidik dalam hal ini wajib melaporkan dan menyerahkan barang bukti CCTV tersebut kepada PPBB paling lama satu kali dua puluh empat jam.

f. Pemeriksaan barang bukti oleh pihak kepolisian yang berkompeten di bidangnya

Penyidik ketua menunjuk penyidik pembantu untuk memberikan CCTV tersebut kepada laboratorium forensik guna dilakukan pemeriksaan isi dari CCTV tersebut.

g. Pengeditan barang bukti CCTV di laboratorium forensik

Petugas kepolisian di bagian laboratorium forensik dalam hal ini melakukan pengeditan untuk resolusi, kualitas CCTV, dan kejernihan isi gambar dari CCTV tersebut. Pengeditan yang dilakukan bagian laboratorium forensik ini dilakukan tanpa mengubah serta mengurangi isi dan gambar dari CCTV tersebut.

h. Pihak kepolisian menyerahkan tanggung jawab kepada pihak kejaksaan atas barang bukti CCTV tersebut

Setelah berkas perkara lengkap (P.21) pihak kepolisian menyerahkan tanggung jawab kepada pihak kejaksaan atas tersangka maupun barang bukti CCTV tersebut.

Pada tingkat kepolisian, Bapak Joko Agung Nugroho selaku petugas kepolisian dari bagian INAFIS (*Indonesia Automatic Finger Print Identification System* atau Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)) Kepolisian Daerah Yogyakarta menjelaskan bahwasanya pada saat sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 ini tidak berdampak perubahan terhadap prosedur dalam pengambilan atau penyitaan, bahkan terhadap penetapan barang bukti CCTV tersebut. Karena para penyidik dari kepolisian melakukan pengambilan dan penyitaan terhadap barang bukti berdasarkan

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kelola Barang Bukti sebagai landasan hukumnya.⁷⁸

Kemudian beliau menambahkan bahwasanya permasalahan utamanya adalah pada pemeriksaan selanjutnya di pihak kejaksaan. Dalam hal ini kejaksaan berwenang untuk menetapkan apakah barang bukti bisa diajukan ke persidangan atau tidak. Lalu apabila barang bukti tidak dapat diajukan ke persidangan, barulah pihak kepolisian melakukan penyidikan ulang untuk mencari barang bukti yang baru, selanjutnya dilimpahkan kembali kepada pihak kejaksaan seperti sesuai prosedur yang sudah diatur di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

2. Tahapan di Kejaksaan

a. Kasi Pidum (Kepala Seksi Pidana Umum) menunjuk Jaksa Peneliti

Pada tahapan awal di kejaksaan Kasi Pidum dalam hal ini yang berwenang mengelola SPDP (Surat Dimulainya Pemberitahuan Penyidikan) menunjuk Jaksa Peneliti untuk melakukan tugasnya seputar barang bukti tersebut, yang diantara lain:

- 1) Melakukan penelitian terhadap barang bukti CCTV tersebut.
- 2) Meneliti barang bukti CCTV tersebut merupakan barang bukti yang sah.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Joko Agung Nugroho selaku Kasie Ident Ditreskrim Polda DIY, di kantor INAFIS Polda DIY, Yogyakarta, pada 17 April 2018, sekitar pukul 11.00 WIB.

- 3) Meneliti setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup atau tidak, dalam hal ini salah satunya dengan memeriksa isi dari barang bukti CCTV tersebut.

Pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pemeriksaan CCTV ini ditangani oleh Jaksa di bagian teknologi informasi. Data ini penulis dapatkan berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Jaksa Nur Kumalaning Dyah, SH., M.Hum. Menurut beliau permasalahan CCTV ini untuk diajukan sebagai barang bukti dan alat bukti dengan sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tidak ada perubahan. Beliau menambahkan bahwa di dalam putusan tersebut yang diatur baru adalah tentang penyadapan yang dilakukan dengan rekaman bukan permasalahan CCTV⁷⁹.

Ibu Nur menjelaskan bahwa pada kasus “Papa Minta Saham” yang menimpa SN tersebut dirasa merugikan SN, karena SN telah direkam pembicaraannya dengan sengaja dan SN tidak mengetahui adanya rekaman tersebut. Kemudian Hakim MK mempertimbangkan putusannya dengan salah satunya berdasarkan pada Pasal 31 ayat (1) UU ITE dimana pasal tersebut isinya melarang adanya perekaman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.

3. Tahapan di Pengadilan

a. Pengadilan berwenang mengadili

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Jaksa Nur Kumalaning Dyah, di KEJATI DIY, Yogyakarta, pada 23 April 2018, sekitar pukul 10.00 WIB.

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Kemudian hakim akan menindaklanjuti seputar barang bukti yang bersangkutan dengan CCTV tersebut pada bagian pemeriksaan dan pembuktian.

Pada tahapan di pengadilan Bapak Hakim Taufik Rahman, mengutarakan pendapatnya bahwa yang dilihat dari barang bukti CCTV tersebut ialah isinya untuk dijadikan sebagai alat bukti di akhir persidangan. Kemudian untuk lebih lanjut agar dapat kejelasan dari adanya tindak pidana yang terekam di dalam CCTV tersebut akan digunakan seorang ahli di bidangnya. Maksud dari tujuan tersebut antara lain untuk mengetahui apakah CCTV tersebut dapat dijamin keutuhannya atau tidak. Artinya disini adalah CCTV tersebut tidak ada pengeditan mengenai isinya, baik dari pengurangan kejadian, atau rekayasa kejadian yang ada di dalam CCTV tersebut.⁸⁰

Kemudian berkaitan dengan dikeluarkannya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 beliau berpendapat bahwa tidak ada masalah dari putusan tersebut terhadap barang bukti CCTV. Hal itu dikarenakan hakim menilai CCTV tersebut dari isinya dan mendengarkan keterangan ahli terhadap isi dari CCTV tersebut dan menjadikannya sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk, bukan hanya menilai dari barang bukti CCTV saja. Karena CCTV tersebut hanya sebuah barang bukti, dan bukan alat bukti jadi hanya menjadi penunjang saja.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Rahman yang menjabat sebagai Hakim Madya Muda, di kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada 25 April 2018, sekitar pukul 14.00 WIB

Beliau menambahkan CCTV tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah, selama di dalam CCTV itu terdapat keterangan, yang dapat membuktikan bahwa adanya kejadian tindak pidana di suatu tempat CCTV itu terpasang. Selanjutnya beliau menambahkan bahwasanya CCTV tetap dapat menjadi barang bukti dan alat bukti yang sah selama prosedurnya dilakukan demi rangka penegakan hukum.

Berangkat dari data-data yang sudah penulis dapatkan di lapangan. Kemudian penulis akan menjelaskan secara menyeluruh lagi mengenai tanggapan dari dampak dikeluarkannya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 yang mana pada salah satu contoh kasus yang sudah penulis jelaskan di bab sebelumnya, putusan MK ini dijadikan menjadi alasan salah satu keberatan yang diajukan oleh salah satu penasihat hukum yang bernama Otto Hasibuan, yaitu penasihat hukum dari terdakwa Jessica Kumala Wongso.⁸¹

Sesuai isi dari putusan MK, bahwa informasi elektronik (termasuk rekaman kamera CCTV) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, rekaman kamera CCTV bisa menjadi alat bukti yang sah

⁸¹ Lihat berita acara persidangan pemeriksaan barang bukti dan alat bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST.

apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Pertanyaannya mengapa Bapak Otto Hasibuan tetap mengajukan keberatan terhadap CCTV dari Cafe Oliver sebagai barang bukti untuk dijadikan alat bukti yang sah, sedangkan isi dari putusan MK sudah jelas menyatakan CCTV tetap dapat menjadi alat bukti apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Setelah meneliti lagi isi dari amar putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 dan data dari lapangan, penulis mendapat kesimpulan bahwa permasalahan pengacara tersebut tetap mengajukan keberatan karena didasari oleh frasa “atas permintaan” yang ada di dalam amar putusan tersebut.

Frasa “atas permintaan” tersebut memang masih menjadi tanda tanya. Maksudnya adalah permintaan pemasangan/perekaman menggunakan CCTV atukah permintaan hasil rekaman kamera CCTV. Jika yang dimaksudkan adalah permintaan perekaman/pemasangan kamera CCTV maka pemasangan kamera CCTV di cafe oliver harus atas permintaan kepolisian dan/atau penegak hukum lainnya jika akan dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah di sidang pengadilan. Namun jika yang dimaksudkan adalah permintaan hasil rekamannya, maka selama dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan sesuai prosedur maka rekaman kamera CCTV Cafe Oliver dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah di sidang pengadilan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berasumsi bahwasanya sifat dari rekaman antara kedua kasus tersebut berbeda. Rekaman pembicaraan yang dijadikan bahan permohonan uji materi atas Pasal 5 Ayat (1), (2) dan Pasal 43 UU ITE serta Pasal 26A UU Tipikor⁸² diajukan oleh Setya Novanto merupakan pembicaraan yang bersifat privat. Lagi pula keberatan yang diajukan oleh Setya Novanto timbul karena alat bukti yang dipergunakan dalam proses penyidikan kasus yang menjeratnya adalah rekaman pembicaraan yang diperoleh secara tidak sah, karena bukan dilakukan dan dimintakan oleh aparat yang berwenang. Oleh karenanya ketika pembicaraan tersebut direkam tanpa persetujuan Setya Novanto dan Riza Chalid maka keduanya dapat menuntut bahwa hak privasinya telah dilanggar. Sedangkan pada kasus Jessica Kumala Wongso rekaman CCTV milik Kafe Oliver berbeda dengan kasus Setya Novanto, yang mana rekaman tersebut merupakan suatu rekaman atas pemantauan atau monitoring, atas segala aktivitas yang terjadi di area publik sehingga seseorang yang kegiatannya terekam di area publik oleh CCTV tidak dapat menuntut bahwa privasinya telah dilanggar.⁸³ Selanjutnya penulis akan menjabarkan perbandingannya melalui beberapa indikator perbedaan yang ada, pun sebagai berikut:

1. Kedudukan CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Sebelum Dikeluarkannya Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016

⁸² Lihat Pasal 26A butir b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸³ Reda Manthovani, *Penyadapan VS Privasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2015, hlm. 28.

Melihat dari sisi perolehan barang bukti atau alat bukti CCTV pada saat sebelum dikeluarkannya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tidak diatur bagaimana keabsahan perolehan suatu alat bukti tersebut. Kemudian untuk menjadikan CCTV sebagai alat bukti yang sah, UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Pada intinya saat sebelum dikeluarkannya putusan MK tidak terdapat pengaturan mengenai keabsahan untuk perolehan suatu alat bukti CCTV tersebut.

2. Kedudukan CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pasca Dikeluarkannya Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan, putusan tersebut telah mengubah standar pembuktian terhadap alat bukti digital, yang mana terdapat CCTV sebagai salah satunya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbatas untuk Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, dimana amar putusannya mengatur tentang keabsahan dalam perolehan suatu alat bukti digital. Oleh sebab itu keabsahan dalam memperoleh suatu alat bukti digital, menjadikan suatu alat

bukti digital tersebut memiliki nilai pembuktian atau tidak. Ada contoh kasus untuk menilai CCTV memiliki nilai pembuktian pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam kasus tindak pidana korupsi atas nama terpidana Mulyana W Kusuma yang tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Hal itu dikarenakan penggunaan CCTV untuk penjebaran perbuatan suap dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut.

Kemudian penulis kembali lagi kepada penjelasan dari Bapak Taufik seorang hakim mengenai kesimpulan alasan CCTV yang bersifat publik dapat tetap sah menjadi barang bukti dan alat bukti di persidangan pasca dikeluarkannya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016. Pun kesimpulannya penulis jadikan beberapa poin, adapun sebagai berikut:

1. Pemasangan kamera CCTV bukanlah sengaja untuk suatu kasus tertentu, namun CCTV dipasang untuk bisa memantau apa yang terjadi pada suatu tempat umum seperti kafe, bank, mall, jalan raya, ATM, kantor pemerintah, dll. sehingga CCTV tidak harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.
2. Rekaman CCTV merupakan alat bukti elektronik yang secara yurisprudensi telah sering digunakan oleh hakim utk mengungkapkan kebenaran fakta dengan melihat kesesuaian antara rekaman CCTV dengan fakta empiris.
3. Sesuai dengan KUHAP Pasal 184 Ayat 1, rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai barang bukti perluasan (yang diperkuat juga oleh UU ITE) sehingga

rekaman CCTV dapat dijadikan majelis hakim sebagai petunjuk untuk memastikan adanya tindak pidana.

Beliau menambahkan bahwa pada CCTV yang bersifat privat pada saat ini sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai barang bukti ataupun alat bukti. Hal itu didasari dengan adanya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut diaminikan beliau bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi keabsahan dalam memperoleh suatu barang bukti atau alat bukti CCTV akan menjadikan suatu barang bukti atau alat bukti CCTV tersebut memiliki nilai pembuktian atau tidak.

B. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI

Penulis pada rumusan masalah kedua ini akan membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana yang menggunakan CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai alat buktinya dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, sampai pihak pengadilan. Berdasarkan hasil dari wawancara, keluhan tentang kendala-kendala ini sebenarnya banyak dialami oleh pihak kepolisian. Tetapi bukan berarti pihak kejaksaan dan pihak pengadilan tidak mengalami kendala-kendala terhadap permasalahan CCTV tersebut. Selanjutnya penulis akan membahas lebih merinci tentang kendala-kendalanya menjadi beberapa poin, pun sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku KASIE IDENT DITRESKRIMUM POLDA DIY, menjelaskan bahwa kendala dalam menjadikan CCTV ini sebagai alat bukti adalah pada masalah pemeriksaan pertamanya. Lebih tepatnya kendala terletak pada resolusi videonya sehingga membuat kualitas gambar dari video CCTV tersebut tidak baik. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan CCTV yang diambil dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) memiliki resolusi gambar yang rendah. Oleh sebab itu pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tentang adanya dugaan tindak pidana dalam CCTV tersebut menjadi susah, karena gambar dalam CCTV itu tidak jelas. Berangkat dari permasalahan tersebut, menjadi dasar alasan pihak kepolisian untuk melakukan *editing* dalam hal menjernihkan gambarnya dengan cara meningkatkan resolusi video dari CCTV tersebut.

2. Pihak Kejaksaan

Kendala pada tahap di kejaksaan ini sangat erat dengan hubungannya dengan CCTV yang diberikan dari pihak kepolisian, karena dalam hal ini jaksa harus memeriksa isi dari video CCTV tersebut. Apabila CCTV dari pihak kepolisian memiliki tingkat resolusi video yang rendah, sudah pasti jaksa akan sulit untuk meneliti dan membuktikan dari adanya dugaan tindak pidana dalam video CCTV tersebut. Terlebih setelah dilakukan pemeriksaan isi dari video CCTV tersebut jaksa harus memberikan pasal untuk didakwakan kepada tersangka yang melakukan tindak pidana. Bila isi dari video CCTV tersebut tidak jelas dan membuat jaksa salah dalam membuat pasal yang akan didakwakan, maka akan

reput di tahapan pengadilan. Ibu Nur menjelaskan bahwa bilamana jaksa salah dalam membuat pasal dakwaan maka pada tahap persidangan hakim dapat memberikan putusan bebas kepada tersangka. Oleh sebab itu jaksa sangat bergantung kepada penyidik agar dapat meningkatkan resolusi video CCTV, untuk memeriksa isi video dari CCTV yang merupakan sebagai barang bukti tersebut.

3. Pihak Pengadilan

Pada tahapan di pengadilan ini sebetulnya kendala yang dialami berdasarkan wawancara dengan bapak hakim Taufik Rahman adalah tentang keabsahan dan eksistensinya saja. Apalagi setelah dikeluarkannya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 dimana putusan tersebut digunakan oleh para penasihat hukum untuk membela kepentingannya, padahal putusan tersebut dirasa cukup jelas bahwa CCTV sampai saat ini masih dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Karena sebetulnya yang dinilai oleh hakim selain dari isi video CCTV tersebut adalah keterangan dari ahli yang berkompeten dalam penafsiran tentang kejadian tindak pidana yang terdapat didalam video CCTV tersebut. Selain itu juga keterangan ahli dari isi CCTV tersebut apakah ada pengeditan dalam penambahan atau pengurangan durasi waktu videonya. Jadi hakim tidak hanya menilai dari hasil melihat isi dari CCTV itu saja.

Data diatas sebagaimana menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana yang menggunakan CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai alat buktinya. Tetapi ada satu hal lagi yang sempat penulis tanyakan kepada penyidik di Kepolisian Daerah Yogyakarta yaitu

Bapak Joko, pun pertanyaan penulis mengenai orisinalitas tentang CCTV tersebut. Beliau menjelaskan bahwa masalah orisinalitas ini, menjadi cukup penting untuk dipatuhi ketentuannya. Pada tahapan di kepolisian penyidik wajib mencari tahu terlebih dahulu apabila CCTV diambil dari *copy*an di TKP atau diambil dari orang lain yang sudah mengcopynya terlebih dahulu. Karena hal tersebut sangat penting untuk ditulis di berita acara penyitaan dan penetapan barang bukti. Terlebih ada kapasitas dalam hal pertanggung jawaban di dalamnya. Hal itu didasari dengan adanya Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi dimulai dari cara mendapatkan CCTV tersebut sebagai barang bukti juga sangat penting untuk menjamin keutuhannya sampai pada proses di pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana baik sebelum ataupun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Rekaman kamera CCTV merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE. Putusan Mahkamah Konstitusi inilah kemudian yang dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Selain itu majelis hakim konstitusi juga menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai undang-undang. Sifat dari rekaman CCTV sendiri ada dua, yaitu bersifat publik dan privat, hubungan keduanya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sangat erat, dimana saat ini rekaman CCTV yang bersifat privat sudah tidak bisa lagi dinaikan kedudukannya menjadi alat bukti yang sah di persidangan apabila dalam proses perekamannya tidak sesuai dengan permintaan aparat

penegak hukum. Sebaliknya untuk rekaman CCTV yang bersifat publik tidak memerlukan proses yang perekamannya harus sesuai dengan permintaan aparat penegak hukum. Maka rekaman CCTV tersebut telah sah keabsahannya dan dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang memiliki nilai pembuktian di persidangan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana dengan menggunakan CCTV sebagai alat bukti paling banyak dialami oleh pihak kepolisian. Dari segi resolusi gambar dalam isi rekaman CCTV salah satu faktor yang sangat menyusahakan pihak kepolisian, karena kualitas gambar dari CCTV tersebut akan menjadi tidak baik. Sehingga menjadi kendala bagi penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Hal tersebut mengharuskan pihak kepolisian untuk melakukan *editing*, yang mana menjadikan perdebatan dalam melakukan *editing* nya. Namun pihak kepolisian membuat berita acara seputar *editing*, yang mana dalam melakukan *editing* pihak kepolisian hanya menaikkan resolusi gambarnya saja, tanpa ada penambahan atau pengurangan waktu di dalam rekaman isi CCTV. Jadi pihak yang berperkara di pengadilan dapat menerima keadaannya berdasarkan dari keterangan di persidangan bahwa pada tahapan kepolisian, tingkat resolusi sudah dilakukan pengeditan untuk menaikkan resolusi gambar. Kemudian kendala yang dialami di dalam persidangan oleh hakim adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang kemudian dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Karena banyaknya pengacara yang mengatas

namakan putusan tersebut untuk membatalkan CCTV menjadi alat bukti yang sah di persidangan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti yaitu dalam pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi salah satunya rekaman kamera CCTV seharusnya diatur atau disusun secara lebih jelas dan tegas di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) guna membantu mengungkapkan kebenaran materiil. Tidak hanya rekaman CCTV saja tetapi juga mengatur adanya alat bukti digital lainnya, dimana alat bukti digital tersebut memiliki peranan yang penting dalam suatu pencarian kebenaran materiil dan memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara secara adil. Sehingga referensi hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan tidak hanya terpaku pada Pasal 184 KUHAP tetapi juga melihat dari pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana dengan menggunakan CCTV sebagai alat bukti dapat diminimalisir dengan adanya standar ketentuan CCTV yang dijual oleh para penyedia barang, yaitu CCTV yang memiliki kualitas resolusi baik. Sehingga dapat menjadi antisipasi apabila adanya suatu kejadian tindak pidana yang terekam oleh CCTV tersebut, dapat dilihat dengan baik isi rekaman CCTV nya oleh penyidik guna memudahkan dalam mengungkap adanya kejadian tindak pidana tersebut.

Kemajuan teknologi di masa sekarang salah satunya rekaman kamera CCTV diharapkan para penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan pihak kejaksaan sebagai pintu masuk pertama dalam pembuktian setiap tindak pidana harus memperkaya kemampuan sumber daya manusianya sendiri dan mengoptimalkan kinerja sehingga dapat menganalisis dengan baik dan mengoperasikan setiap teknologi yang telah berkembang di masa sekarang.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pembahasan mengenai maksud ataupun arti dari frasa “atas permintaan” yang terdapat di dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi multitafsir dalam frasa “atas permintaan” tersebut, antara atas permintaan aparat penegak hukum dalam pemasangan CCTV atau atas permintaan aparat penegak hukum dalam pengambilan isi rekaman kamera CCTV.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afiah, Ratna Nurul & Andi Hamzah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Al-Maktabah al-Syamilah, *Abi Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi: sunan al-Baihaqi Juz. 2*, Ridwana, Yaman, 2008.
- Chazawi, Adhami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- , *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Di Pradja, S. Soema, R. Achmad, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981.
- Dwi Surjono, Herman, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*, Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta, 1996.
- Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press (Kelompok Intrans Publishing), Malang, 2014.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung, 2012.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Ed. Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Imam Ibnu al-Qoyim al-Jauziah, *I'lam al-Muwaqi'in Cet. Kedua Juz. I*, Dar al-Fikr, Beirut, 1977.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.

- Jazuli, H. A, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mamudji, Sri & Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Ed. Kesatu, Cet. 4*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Manthovani, Reda, *Penyadapan VS Privasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2015.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- , *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- , *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ngani, Nico, et al, *Mengenal Hukum Acara Pidana: Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1985.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005.
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.
- Soetarna, Hendar, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011.
- Subekti, R & Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003.

Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), Bandar Lampung, 2016.

Susanto, Anthon F, *Penelitian Hukum: Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015.

Usman Hasyim dan M. Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian menurut fiqh Jinayah Islam, Cet. Kesatu*, Andi Offset, Yogyakarta, 1984.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Data Elektronik

<http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html> diakses pada Rabu 1 November 2017 pukul 15:00 WIB.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7dce3c848cb3b2ff6a8dd6bd2d0ea5b2> diakses pada Kamis 2 November 2017 pukul 10:00 WIB

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1b8674185234bb9e75760bd7fc2cad57> diakses pada Kamis 2 November 2017 pukul 10:30 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_sirkuit_tertutup diakses pada Senin, 10 September 2018, pukul 11.00.

http://carapedia.com/pengertian_definisi_mail_info2168.html diakses pada Senin, 10 September 2018, pukul 11.20.

http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam diakses pada Senin, 10 September 2018, pukul 11.30.

Lain-Lain

Al-Qur'an

Hadist

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665/Pid.B/2012/PN JKT.PST.

Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST.